



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Letkol. Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga 53313

Email: [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
NOMOR: 500.12.13/00037

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
- 6.

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
  8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ini.
- KEDUA** : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 13 Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

  
**Drs. IKA PALUPIWIHANTARTI, M.M.**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19650519 198803 2 006

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR : 500.12.13/00037  
 TANGGAL : 13 Maret 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 500.12.13/00037 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan yang sudah diaudit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 31 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 2, 3, dan 4 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 44 ayat 1 huruf a dan I UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Satu (1) bulan setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap






2	<p>Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama lengkap;</li> <li>b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>c. Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak);</li> <li>d. No. telpon/HP;</li> <li>e. Alamat lengkap;</li> <li>f. Catatan kejahatan;</li> <li>g. Visum et reperiendum;</li> <li>h. Catatan atau riwayat pendidikan;</li> <li>i. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan;</li> <li>j. Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi;</li> <li>k. Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan;</li> <li>l. Daftar riwayat hidup;</li> <li>m. Surat keterangan;</li> <li>n. Data biometrik;</li> <li>o. Data genetika;</li> <li>p. Data pasien HIV/ AIDS;</li> <li>q. Data pasien ODGJ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf a angka 2, huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>- Pasal 6 ayat 3 huruf c dan d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> <li>- Pasal 4, 36, dan 37 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</li> <li>- Pasal 296 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p>	<p>Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang</p>	<p>Sepuluh (10) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>
3	<p>Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana, pelaksanaan dan pengembangan;</li> <li>b. Sistem persandian: nama pengguna (<i>user name</i>) dan kata/kode sandi (<i>pass word</i>);</li> <li>c. Data/dokumen;</li> <li>d. Spesifikasi komputer,</li> </ol>	<p>Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p>	<p>Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p>	<p>Satu (1) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah/ Pimpinan Perangkat Daerah atau atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah</p>

	<p>e. internet, kabel optik atau</p> <p>f. tidak optik, saluran sanitasi</p> <p>g. atau pipa;</p> <p>h. Perangkat lunak (<i>soft ware</i>);</p> <p>i. Perangkat keras (<i>hard ware</i>);</p> <p>j. Pemrograman (<i>coding</i>);</p> <p>k. Teknik dan gambar;</p> <p>l. Alamat dan lokasi;</p> <p>m. Jumlah.</p>			Melindungi dan menjaga sistem keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.	mempunyai kekuatan hukum tetap
4	Hasil seleksi dan/atau penilaian kinerja, mutasi, evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, surat rekomendasi, kemampuan ASN atau pegawai daerah.	Pasal 17 huruf h (4) dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Enam (6) bulan setelah mendapat izin tertulis dari Sekretaris daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf I dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 31 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>- Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</li> <li>- Pasal 44 ayat 1 huruf g dan h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang.	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang.	Sepuluh (10) hari setelah pengumuman pemenang lelang dilaksanakan atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6	Rapat dan hasilnya yang dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Rapat di DPRD Kabupaten Purbalingga	Pasal 180 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengganggu dan menghambat pelaksanaan rapat yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang.	Melindungi dan menjaga keamanan pelaksanaan rapat agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.	Lima (5) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua DPRD atau atas putusan Komisi

					Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7	Proses dan/atau hasil pemeriksaan ASN atau pegawai daerah yang diduga melanggar disiplin dan/atau penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>- Pasal 44 ayat 1 huruf a dan h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> <li>- Pasal 4, 36, dan 37 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li> </ul>	Mengungkap data pribadi dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Tiga (3) bulan setelah mendapat izin tertulis dari Sekretaris daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8	Identitas pribadi seseorang, sarana, dan prasarana, lokasi dan kawasan pelaksanaan penelitian, riset, pengembangan, pengkajian, inovasi, teknologi dan/atau laboratorium serta hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 44 ayat 1 huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> <li>- Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>- Pasal 58 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</li> <li>- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses pelaksanaan pengembangan, pengkajian, inovasi, teknologi dan/atau laboratorium.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi dan menjaga keamanan pelaksanaan pengembangan, pengkajian, inovasi, teknologi dan/atau laboratorium sampai selesai mendapatkan hasil.</li> </ul>	Tiga (3) bulan setelah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Perangkat Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan
9	Rapat yang dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah berhubungan dengan rencana pelaksanaan operasi penertiban umum, penerimaan dan/atau pengamanan pejabat maupun tamu negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 17 huruf a angka 4 dan 5, huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Mengganggu dan menghambat proses pelaksanaan operasi penertiban dan penerimaan dan/atau pengamanan pejabat maupun tamu negara	Melindungi dan menjaga keselamatan petugas operasi penertiban dan/atau pejabat maupun tamu negara	Lima (5) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

10	Data kepemilikan tanah yang masih dalam bentuk letter C dan/atau bentuk lainnya (bukan sertipikat) disemua Kelurahan dan/atau Kecamatan di Kabupaten Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 huruf c dan huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 17 huruf g dan huruf angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 4, 36 dan 37 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	- Mengungkap data dan asset milik pribadi seseorang dan/atau dapat menimbulkan sengketa pertanahan	- Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi dan asset milik seseorang	Lima (5) hari kerja setelah menerima permohonan tertulis dari pemilik atau ahli waris maupun keturunannya atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
----	--	---	--	---	--

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Rian	PPID Pelaksana	Stk	Bag Hukum Setda	
2.	Panda	PPID Pelaksana	slaf	BAPPELITBANGDA	
3.	Ish-S	PPID Pelaksana	Selektus	BAKEUDA	
4.	DHIMAS GALIH PRASETYO	PPID Pelaksana	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	BKPSDM	
5.	WAHYU SUSILO	PPID Pelaksana	ADMIN	Dinkes	
6.	Sigit Dwi Rahmu	PPID Pelaksana	Sekretaris	Dinkominfo	
7.	Febrian Prabawa H	Admin	Prahum Terampil	Dinkominfo	
8.	Sulistyoning Wahyu Tyastuti	Admin	Perancang Grafis	Dinkominfo	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



  
TWIHANTARTI, M.M.

Petugas Utama Muda

NIP. 19650519 198803 2 006